

QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa perempuan sebagai makhluk mulia dan bermartabat perlu diberdayakan kemampuannya serta berhak mendapat perlindungan sesuai dengan syari'at Islam;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi kesempatan untuk keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) dalam berbagai segi pembangunan di Aceh;
- c. bahwa dalam kenyataannya, ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan perlu segera dihentikan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

- Mengingat : 1. Al-Quranul Karim;
2. Al-Hadits;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
  11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4606);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan RI berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Gender adalah Pembedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial-budaya masyarakat.
5. Keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.
6. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang adil dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
7. Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumberdaya dalam seluruh aspek kehidupan.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek kehidupan.

9. Korban adalah perempuan yang mengalami ancaman kekerasan dan atau kekerasan di dalam dan atau di luar rumah tangga dan atau menjadi objek perdagangan/eksploitasi, dan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan aspeknya.
10. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana secara melawan hukum dapat menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan dan hak asasi perempuan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.
12. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bentuk lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
13. Hak-hak perempuan adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang merupakan hak asasi manusia.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghargaan terhadap nilai-nilai syariat islam dan adat aceh;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. penghormatan atas hak asasi manusia;
- f. keadilan dan kesetaraan gender;
- g. profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi;
- h. non diskriminasi; dan
- i. perlindungan dan pemenuhan hak korban.

### Pasal 3

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu berperan seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang relevan;
- c. memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan; dan
- d. memberikan rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Kabupaten/Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama instansi, dinas, lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

### Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perencanaan dan pengawasan disediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).
- (2) Seluruh anggaran untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan di koordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Kabupaten/Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

## BAB IV HAK-HAK PEREMPUAN

### Pasal 6

Hal-hal yang terkait dengan reproduksi dan kodrat, tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan haknya dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

#### Pasal 7

- (1) Perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, tanpa hambatan dan tekanan apapun dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas hidupnya.
- (2) Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perempuan berhak memperoleh pekerjaan dan jabatan pada semua kelembagaan baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dan pada semua tingkatan.
- (4) Perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi.
- (5) Perempuan berhak mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.

#### Pasal 8

- (1) Perempuan berhak menduduki posisi jabatan politik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif secara proporsional.
- (2) Perempuan berhak melakukan berbagai aktifitas politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perempuan berhak menduduki jabatan setiap jenjang kepengurusan partai politik nasional maupun partai politik lokal secara proporsional.
- (4) Perempuan berhak dicalonkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik nasional maupun partai politik lokal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

### BAB V

#### KEWAJIBAN PEMERINTAH TERHADAP PEREMPUAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam meningkatkan kualitas hidupnya secara proporsional.

Bagian Kedua

Keagamaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota serta lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk melaksanakan syariat agamanya serta hak-hak yang mengikat dalam pelaksanaan syariat.
- (2) Kesempatan melaksanakan syariat agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi pekerja perempuan yang memeluk agama Islam dan agama lainnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan

Pasal 11

Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan fasilitas pendidikan formal, dan non formal yang mudah diakses oleh seluruh perempuan.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan informasi dan pengetahuan kepada perempuan tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksi secara lengkap.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi yang mudah diakses secara optimal dan berkualitas.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan ruang dan sarana khusus untuk ibu hamil dan menyusui, baik di tempat kerja maupun di tempat-tempat umum.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib memfungsikan pusat pelayanan kesehatan dan rehabilitasi terpadu yang mudah di akses oleh perempuan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan sampai pada tingkat gampong.

Bagian Kelima  
Cuti Hamil dan Cuti Melahirkan  
Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya wajib memberikan cuti hamil dan cuti melahirkan bagi para pekerja perempuan dan suami dari pekerja perempuan.
- (2) Cuti hamil bagi pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 20 (dua puluh) hari sebelum waktu melahirkan.
- (3) Cuti melahirkan bagi pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu melahirkan.
- (4) Cuti hamil dan cuti melahirkan bagi suami dari pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 7 (tujuh) hari sebelum waktu melahirkan dan 7 (tujuh) hari setelah waktu melahirkan.

Bagian Keenam  
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota serta lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk menduduki berbagai jabatan pada semua tingkatan pekerjaan secara profesional dan proporsional.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota serta lembaga lainnya berkewajiban memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi pekerja perempuan.

Bagian Ketujuh  
Ekonomi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi akses perempuan terhadap sumber-sumber perekonomian, kesempatan kerja, pasar dan perdagangan.
- (2) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban memajukan hak-hak dan kemandirian ekonomi perempuan termasuk akses mereka atas lapangan kerja, kondisi kerja yang memadai serta pengendalian sumber-sumber ekonomi.
- (3) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota menyediakan pelayanan bisnis, pelatihan dan akses atas pasar, informasi dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berpenghasilan rendah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban membuka akses pasar bagi pengusaha perempuan terhadap hasil produksi lokal baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin dan melindungi lisensi produk Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pembajakan, tiruan dan tindakan lain yang merugikan produk lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Jaminan Sosial

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan fasilitas dan pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan hak atas jaminan sosial untuk perempuan miskin dan perempuan dengan kemampuan terbatas

### BAB VI

#### PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

#### Pasal 18

- (1) Perempuan berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan hak, pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum serta pendampingan psikososial.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota wajib memberikan perlindungan kepada perempuan dalam melakukan pekerjaan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 20

- (1) Perempuan yang menghadapi masalah hukum wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- (2) Bagi Perempuan yang tidak mampu menghadapi masalah hukum berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.
- (2) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

BAB VII

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 22

- (1) Perempuan mempunyai hak berpartisipasi penuh dalam setiap proses pembuatan, penentuan dan pelaksanaan kebijakan.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan berhak mendapatkan peningkatan kapasitasnya.

Pasal 23

Perempuan berhak mendapatkan akses informasi publik secara transparan dan akuntabel.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh atau memberikan informasi pelanggaran hak-hak perempuan.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Untuk mempercepat upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota wajib melakukan kebijakan-kebijakan bersifat khusus.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, setelah mendapat pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Oktober 2009  
23 Syawal 1430

GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Oktober 2009  
25 Syawal 1430

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB  
LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR 06.

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

UMUM

Syari'at Islam memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia kepada perempuan. Perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagai hamba Allah dan makhluk yang bermartabat. Dalam Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah SAW tidak pernah ditemukan ajaran dan kegiatan yang mengarah pada diskriminasi dan eksploitasi perempuan. Bahkan salah satu misi Rasulullah SAW di dunia ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan dari keadaan yang sangat rendah dan hina.

Dalam sejarah, perempuan Aceh telah memainkan peran penting dalam berbagai sektor kehidupan baik politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan bahkan dalam bidang keagamaan. Bukti sejarah menggambarkan betapa Kerajaan Aceh Darussalam diperintahkan oleh perempuan secara beturut turut yaitu Sultanah Safiyatuddin Syah, Sultanah Zakiyatuddin Syah, Sultanah Kamalatsyah dan Sultanah Inayat Syah. Di samping itu, pejuang pejuang perempuan Aceh yang cukup terkenal seperti Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Pocut Meurah Inseun dan lain-lain. Kenyataan ini menggambarkan bahwa perempuan di Aceh tempo doelo memiliki kualitas dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam rangka memperjuangkan dan mengatur tatanan kehidupan di Nanggroe Aceh Darussalam.

Provinsi Aceh Darussalam yang menerapkan Syari'at Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi landasan bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, perlu diatur qanun tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan kegiatan penting karena kondisi perempuan selama ini cukup memprihatinkan baik sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, tenaga kerja, hukum dan lain-lain. Bahkan ancaman kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, pornografi dan pornoaksi kerap yang menjadi sasaran adalah perempuan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk hak bagi perempuan putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan kejar paket dan/atau pelatihan keterampilan dalam rangka peningkatan kecakapan dan kualitas hidup

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ACEH NOMOR 28.